



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andrians Nanda Pratama Alias Nando Bin Abdul Wakid;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kemangsens Rt.03 Rw. 01 Desa. Kemangsens Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andrians Nanda Pratama Alias Nando Bin Abdul Wakid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan PT. Ke-1 (satu) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, SH. MH. Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 01 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 01 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANS NANDA PRATAMA ALIAS NANDO BIN ABDUL WAKID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIANS NANDA PRATAMA ALIAS NANDO BIN ABDUL WAKID dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 05 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Halaman 2 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ANDRIANS NANDA PRATAMA ALIAS NANDO BIN ABDUL WAKID pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar no 9 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Andi Setiawan, Saksi Rangga Pinileh Sukartono, Saksi Mohammat Syafi Al Umam, Saksi Abdi Tambunan, Saksi Andrians Nanda Pratama alias Nando Bin Abdul Wakid) lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan "telah melakukan perbuatan" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 November sekira jam 22.55 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi (penuntutan dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Koplo (DPO) bertempat di daerah Sidoarjo kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan pesanan dari Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi Saksi Purwanto alias Capung dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Banyuwangi sambil membawa narkotika jenis sabu pesanan Saksi Purwanto alias Capung dan terdakwa menyetujunya, selanjutnya terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi berangkat menuju Banyuwangi, sesampainya di Probolinggo terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi menginap di Rumah Singgah Ebony , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di kamar

Halaman 3 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 9 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa menyerahkan 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus 1(satu) buah plastic klip ukuran sedang kosong dan 2(dua) buah plastic klip ukuran kecil kosong didalam 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu yang terbungkus 1(satu) buah tas kantong warna biru yang kemudian diterima oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib bertempat di depan kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi ditangkap oleh Saksi Andi Setiawan, Saksi Rangga Pinileh Sukartono, Saksi Mohammat Syafi Al Umam, dan Saksi Abdi Tambunan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 79 (tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1(satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 2(dua) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu, 1(satu) buah tas kantong warna biru, di dalam laci, 3(tiga) buah ATM BCA didalam dompet, dan 1(satu) buah HP no simcard 081349349426 di dalam kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11572/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa PURWANTO ALIAS CAPUNG BIN SUNARDI, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 24501/2022/NNF,- s/d 24579/2022/NNF,- : berupa 79(tujuh puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 62,35 gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa PURWANTO ALIAS CAPUNG BIN SUNARDI, DKK oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 24501/2022/NNF,- s/d 24579/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Halaman 4 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran atau kefarmasian serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ANDRIANS NANDA PRATAMA ALIAS NANDO BIN ABDUL WAKID pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Andi Setiawan, Saksi Rangga Pinileh Sukartono, Saksi Mohammat Syafi Al Umam, Saksi Abdi Tambunan, Saksi Andrians Nanda Pratama alias Nando Bin Abdul Wakid) lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan "telah melakukan perbuatan" tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib bertempat di depan kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi ditangkap oleh Saksi Andi Setiawan, Saksi Rangga Pinileh Sukartono, Saksi Mohammat Syafi Al Umam, dan Saksi Abdi Tambunan yang merupakan anggota

Halaman 5 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 79 (tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1(satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 2(dua) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu, 1(satu) buah tas kantong warna biru, di dalam laci, 3(tiga) buah ATM BCA didalam dompet, dan 1(satu) buah HP no simcard 081349349426 di dalam kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa benar barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 79 (tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di dalam kamar no 9 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Sdr. Koplo (DPO) atas perintah Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11572/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa PURWANTO ALIAS CAPUNG BIN SUNARDI, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 24501/2022/NNF,- s/d 24579/2022/NNF,- : berupa 79(tujuh puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 62,35 gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa PURWANTO ALIAS CAPUNG BIN SUNARDI, DKK oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 24501/2022/NNF,- s/d 24579/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Halaman 6 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran atau kefarmasian serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Panasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andi Setiawan ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu team yaitu Saksi Rangga Pinileh Sukartono, Saksi Mohammat Syafi Al Umam, dan Saksi Abdi Tambunan atas informasi dari masyarakat pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib bertempat di depan kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip yang berisi kital warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 79 (tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1(satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 2(dua) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu, 1(satu) buah tas kantong warna biru, di dalam laci, 3(tiga) buah ATM BCA didalam dompet, dan 1(satu) buah HP no simcard 081349349426 di dalam kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo,

Halaman 7 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara: pada hari Rabu tanggal 23 November sekira jam 22.55 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi (penuntutan dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Koplo (DPO) bertempat di daerah Sidoarjo kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan pesanan dari Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi Saksi Purwanto alias Capung dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Banyuwangi sambil membawa narkotika jenis sabu pesanan Saksi Purwanto alias Capung dan terdakwa menyetujunya, selanjutnya terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi berangkat menuju Banyuwangi, sesampainya di Probolinggo terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi menginap di Rumah Singgah Ebony , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di kamar no 9 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa menyerahkan 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus 1(satu) buah plastic klip ukuran sedang kosong dan 2(dua) buah plastic klip ukuran kecil kosong didalam 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu yang terbungkus 1(satu) buah tas kantong warna biru yang kemudian diterima oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rangga Pinileh Sukartono;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI;

Halaman 8 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Saksi Andi Setiawan, Saksi Mohammat Syafi Al Umam, dan Saksi Abdi Tambunan atas informasi dari masyarakat pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib bertempat di depan kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip yang berisi krital warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 79 (tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1(satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 2(dua) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu, 1(satu) buah tas kantong warna biru, di dalam laci, 3(tiga) buah ATM BCA didalam dompet, dan 1(satu) buah HP no simcard 081349349426 di dalam kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara: pada hari Rabu tanggal 23 November sekira jam 22.55 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi (penuntutan dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Koplo (DPO) bertempat di daerah Sidoarjo kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan pesanan dari Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi Saksi Purwanto alias Capung dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Banyuwangi sambil membawa narkotika jenis sabu pesanan Saksi Purwanto alias Capung dan terdakwa menyetujunya, selanjutnya terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi berangkat menuju Banyuwangi, sesampainya di Probolinggo terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi menginap di Rumah Singgah Ebony , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di kamar no 9 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa menyerahkan 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus 1(satu) buah plastic klip ukuran sedang kosong dan 2(dua) buah plastic klip ukuran kecil kosong didalam 1(satu) buah kotak kardus

Halaman 9 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam bekas lampu yang terbungkus 1(satu) buah tas kantong warna biru yang kemudian diterima oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mohammad Syafi Al Umam;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Saksi Andi Setiawan, Saksi Rangga Pinileh Sukartono, dan Saksi Abdi Tambunan atas informasi dari masyarakat pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib bertempat di depan kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip yang berisi kital warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 79 (tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1(satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 2(dua) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu, 1(satu) buah tas kantong warna biru, di dalam laci, 3(tiga) buah ATM BCA didalam dompet, dan 1(satu) buah HP no simcard 081349349426 di dalam kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara: pada hari Rabu tanggal 23 November sekira jam 22.55 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi (penuntutan dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Koplo (DPO) bertempat di daerah Sidoarjo kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan pesanan dari Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi,

Halaman 10 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi Saksi Purwanto alias Capung dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Banyuwangi sambil membawa narkoba jenis sabu pesanan Saksi Purwanto alias Capung dan terdakwa menyetujunya, selanjutnya terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi berangkat menuju Banyuwangi, sesampainya di Probolinggo terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi menginap di Rumah Singgah Ebony , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di kamar no 9 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa menyerahkan 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus 1(satu) buah plastic klip ukuran sedang kosong dan 2(dua) buah plastic klip ukuran kecil kosong didalam 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu yang terbungkus 1(satu) buah tas kantong warna biru yang kemudian diterima oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Abdi Tambunan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Saksi Andi Setiawan, Saksi Rangga Pinileh Sukartono, dan Saksi Mohammat Syafi Al Umam atas informasi dari masyarakat pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib bertempat di depan kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip yang berisi krital warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 79 (tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1(satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 2(dua) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1(satu)

Halaman 11 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak kardus warna hitam bekas lampu, 1(satu) buah tas kantong warna biru, di dalam laci, 3(tiga) buah ATM BCA didalam dompet, dan 1(satu) buah HP no simcard 081349349426 di dalam kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara: pada hari Rabu tanggal 23 November sekira jam 22.55 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi (penuntutan dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Koplo (DPO) bertempat di daerah Sidoarjo kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan pesanan dari Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi Saksi Purwanto alias Capung dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Banyuwangi sambil membawa narkoba jenis sabu pesanan Saksi Purwanto alias Capung dan terdakwa menyetujunya, selanjutnya terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi berangkat menuju Banyuwangi, sesampainya di Probolinggo terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi menginap di Rumah Singgah Ebony , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di kamar no 9 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa menyerahkan 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus 1(satu) buah plastic klip ukuran sedang kosong dan 2(dua) buah plastic klip ukuran kecil kosong didalam 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu yang terbungkus 1(satu) buah tas kantong warna biru yang kemudian diterima oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi di tangkap oleh petugas kepolisian pada Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib bertempat di depan kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Halaman 12 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sekira bulan Oktober Tahun 2022 Sdr. JP (DPO) memesan 224.000 pil warna putih berlogo Y yang merupakan obat keras jenis Yarindo kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa setuju dan terdakwa meminta obat keras jenis Yarindo yang terdakwa kirimkan kepada Sdr. JP tersebut ditukar/ barter dengan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga yang sama dengan obat keras jenis Yarindo yang terdakwa kirim ke Sdr.JP yang disetujui oleh Sdr.JP, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 01.00 wib Sdr.JP meranjau narkoba golongan I jenis sabu di daerah Madiun sesuai dengan pesanan terdakwa lalu terdakwa meminta Sdr. Koplo (DPO) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya terlebih dahulu, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 terdakwa meminta Sdr.Koplo untuk menemui Saksi Andrians Nanda Pratama (penuntutan dalam berkas terpisah) di daerah Krian Sidoarjo untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu yang sebelumnya Sdr. Koplo simpan dan juga untuk membantu Saksi Andrians Nanda Pratama untuk membagi-bagi narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, selain itu agar Sdr.Koplo mengambil sebanyak kurang lebih 20 gram narkoba jenis sabu tersebut sebagai upah telah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di Madiun, setelah itu terdakwa meminta Saksi Andrians Nanda Pratama untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu, lalu pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 terdakwa mengajak Saksi Andrians Nanda Pratama untuk pergi ke Banyuwangi dan juga meminta Saksi Andrians Nanda Pratama untuk membawa narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi Andrians Nanda Pratama simpan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11572/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa PURWANTO ALIAS CAPUNG BIN SUNARDI, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

Halaman 13 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24501/2022/NNF,- s/d 24579/2022/NNF,- : berupa 79(tujuh puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 62,35 gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa PURWANTO ALIAS CAPUNG BIN SUNARDI, DKK oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 24501/2022/NNF,- s/d 24579/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November sekira jam 22.55 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi (penuntutan dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Koplo (DPO) bertempat di daerah Sidoarjo kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan pesanan dari Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi Saksi Purwanto alias Capung dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Banyuwangi sambil membawa narkotika jenis sabu pesanan Saksi Purwanto alias Capung dan terdakwa menyetujunya, selanjutnya terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi berangkat menuju Banyuwangi, sesampainya di Probolinggo terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi menginap di Rumah Singgah Ebony , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di kamar no 9 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa menyerahkan 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus 1(satu) buah plastic klip ukuran sedang kosong dan 2(dua) buah plastic klip ukuran kecil kosong didalam 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu yang terbungkus 1(satu) buah tas kantong warna biru yang kemudian diterima oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib bertempat di depan kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi

Halaman 14 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Saksi Andi Setiawan, Saksi Rangga Pinileh Sukartono, Saksi Mohammat Syafi Al Umam, dan Saksi Abdi Tambunan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip yang berisi kital warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 79 (tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1(satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 2(dua) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu, 1(satu) buah tas kantong warna biru, di dalam laci, 3(tiga) buah ATM BCA didalam dompet, dan 1(satu) buah HP no simcard 081349349426 di dalam kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November sekira jam 22.55 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi (penuntutan dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Koplo (DPO) bertempat di daerah Sidoarjo kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan pesanan dari Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi Saksi Purwanto alias Capung dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Banyuwangi sambil membawa narkoba jenis sabu pesanan Saksi Purwanto alias Capung dan terdakwa menyetujunya, selanjutnya terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi berangkat menuju Banyuwangi, sesampainya di Probolinggo terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi menginap di Rumah Singgah Ebony , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di kamar no 9 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa menyerahkan 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus 1(satu) buah plastic klip ukuran sedang kosong dan 2(dua) buah

Halaman 15 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip ukuran kecil kosong didalam 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu yang terbungkus 1(satu) buah tas kantong warna biru yang kemudian diterima oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib bertempat di depan kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi ditangkap oleh Saksi Andi Setiawan, Saksi Rangga Pinileh Sukartono, Saksi Mohammat Syafi Al Umam, dan Saksi Abdi Tambunan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip yang berisi kital warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 79 (tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1(satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 2(dua) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu, 1(satu) buah tas kantong warna biru, di dalam laci, 3(tiga) buah ATM BCA didalam dompet, dan 1(satu) buah HP no simcard 081349349426 di dalam kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11572/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa PURWANTO ALIAS CAPUNG BIN SUNARDI, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 24501/2022/NNF,- s/d 24579/2022/NNF,- : berupa 79(tujuh puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 62,35 gram;telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa PURWANTO ALIAS CAPUNG BIN SUNARDI, DKK oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 24501/2022/NNF,- s/d 24579/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Halaman 16 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Andrians Nanda Pratama Alias Nando Bin Abdul Wakid telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 15 Februari 2023 No. Reg. Perk. PDM-558/ Tg. Prk / 02 / 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Andrians Nanda Pratama Alias Nando Bin Abdul Wakid, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andrians Nanda Pratama Alias Nando Bin Abdul Wakid, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 17 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Andrians Nanda Pratama Alias Nando Bin Abdul Wakid yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka*

Halaman 18 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November sekira jam 22.55 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi (penuntutan dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Koplo (DPO) bertempat di daerah Sidoarjo kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan pesanan dari Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi Saksi Purwanto alias Capung dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Banyuwangi sambil membawa narkotika jenis sabu pesanan Saksi Purwanto alias Capung dan terdakwa menyetujunya, selanjutnya terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi berangkat menuju Banyuwangi, sesampainya di Probolinggo terdakwa dan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi menginap di Rumah Singgah Ebony , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di kamar no 9 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa menyerahkan 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus 1(satu) buah plastic klip ukuran sedang kosong dan 2(dua) buah plastic klip ukuran kecil kosong didalam 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu yang terbungkus 1(satu) buah tas kantong warna biru yang kemudian diterima oleh Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 00.10 wib bertempat di depan kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purwanto alias Capung Bin Sunardi ditangkap oleh Saksi Andi Setiawan, Saksi Rangga Pinileh Sukartono, Saksi Mohammat Syafi Al Umam, dan Saksi Abdi Tambunan yang merupakan anggota

Halaman 19 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 79 (tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1(satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 2(dua) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak kardus warna hitam bekas lampu, 1(satu) buah tas kantong warna biru, di dalam laci, 3(tiga) buah ATM BCA didalam dompet, dan 1(satu) buah HP no simcard 081349349426 di dalam kamar no 8 Rumah Singgah Ebony Jl Gubernur Suryo Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11572/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa PURWANTO ALIAS CAPUNG BIN SUNARDI, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 24501/2022/NNF,- s/d 24579/2022/NNF,- : berupa 79(tujuh puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 62,35 gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa PURWANTO ALIAS CAPUNG BIN SUNARDI, DKK oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 24501/2022/NNF,- s/d 24579/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika oleh karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah HP;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 21 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andrians Nanda Pratama Alias Nando Bin Abdul Wakid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram"* ;

Halaman 22 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 15 Juni 2023, oleh kami : Sutrisno, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H dan M T Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Video Conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 23 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 Putusan No.512/Pid.Sus/2023/PN.Sby.